

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta merupakan salah satu dari beberapa daerah khusus yang ada di Indonesia, yang disebut sebagai daerah khusus ibukota Jakarta. Penyebutan daerah khusus Ibukota Jakarta melalui Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961, serta dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 yang mengatur tentang bahwa Kota Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota dari Negara Republik Indonesia (Pemda DKI Jakarta, 2000, 67). Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka secara otomatis kedudukan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sudah resmi diberlakukan.

Jakarta sebagai ibukota negara dapat dikatakan menjadi sentral atau pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, kegiatan sosial budaya, keagamaan, ekonomi, sebagai pusat pertahanan, dan keamanan. Pertumbuhan dan perubahan sosial dengan cepat terjadi yang menyentuh berbagai aspek, terutama yang sangat menonjol adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat drastis peningkatannya. Pertumbuhan yang sangat tinggi itu disebabkan bukan hanya disebabkan angka kelahiran yang tinggi, namun juga arus urbanisasi yang tinggi ke Jakarta. Tingginya arus urbanisasi ini disebabkan oleh ketertarikan orang-orang luar Jakarta dari Sabang sampai Merauke untuk mengadu nasib di Kota Jakarta. Sehingga di Jakarta kebhinekaan budaya Indonesia dapat dijumpai, sehingga corak sebageian penduduknya masih mempertahankan corak kehidupan adat dan budaya yang dimilikinya dari daerah masing-masing, selain itu sebagian lagi telah hidup menurut tata kehidupan kota yang modern.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Jakarta yang sangat cepat, sehingga menjadikan Kota Jakarta mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Perkembangan itu dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pada semua bidang, seperti pembangunan-pembangunan gedung perkantoran, pertokoan, jalan, hotel, pasar, real estate, dan berbagai sarana hiburan lainnya. Perkembangan

inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang daerah lainnya untuk datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Pada umumnya orang-orang yang datang ke Jakarta memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk mencari masa depan dan kehidupan yang lebih baik pada saat mereka di daerah asalnya. Daya tarik yang dimiliki Kota Jakarta tidak dapat dipungkiri cukup menjadi daya tarik tersendiri dan dapat membuat harapan-harapan kehidupan yang layak. Pembangunan-pembangunan secara sporadis yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Jakarta dengan tidak memperhatikan aspek tata kota dan kondisi sosial yang ada, mengakibatkan tergesurnya masyarakat kelas bawah dari pusat-pusat kota yang menjadi fokus pembangunan.

Tersingkirnya warga kelas bawah yang ada di Jakarta ke daerah-daerah yang dulu belum tersentuh pembangunan, menjadikan lokasi-lokasi baru warga kelas bawah ini menjadi lokasi yang rawan akan kriminalitas. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Jakarta pada saat sedang gencar-gencarnya dilakukan, memunculkan atau menghasilkan dampak-dampak sosial di masyarakat. Dampak sosial yang terjadi tentunya sangat teras pada lapisan kelas bawah, mereka tergolong masyarakat yang tidak mampu bersaing atau kalah dengan masyarakat kelas atas dan menengah yang tentunya memiliki kekuatan dari segi finansial dan pengetahuan.

Tingginya persaingan hidup di Jakarta memaksa seseorang harus bekerja dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bagi diri dan keluarganya. Menurut Effendi (1986, 71) bahwa "orang yang menganggur dan harus membiayai kebutuhan hidupnya, maka akan termotivasi untuk melakukan apa saja yang bisa untuk mempertahankan hidupnya". Untuk sekedar bertahan hidup, banyak diantara mereka yang tidak mampu bersaing menempuh dengan cara-cara kegiatan atau melakukan pekerjaan yang justru melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Pekerjaan yang mereka lakukan mengarah pada sektor-sektor informal, diantaranya menjadi PKL, pedagang asongan, juga dengan cara menjadi pengamen jalanan, pengemis, dan menjadi tenaga-tenaga pengamanan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal atau sebagai preman. Bentuk-bentuk pekerjaan demikian memang tidak memerlukan pengetahuan atau kemampuan

yang sulit, yang diperlukan hanya keberanian dan kemauan untuk melanggar aturan yang ada.

Salah satu bentuk pekerjaan informal yang sedang marak dan gampang melakukannya adalah menjadi preman atau bergabung dengan membentuk kelompok preman. Keberadaan preman saat ini sudah menjamur di setiap sudut Kota Jakarta, khususnya pada lokasi-lokasi perekonomian dan pusat-pusat kegiatan masyarakat serta saat ini berkembang pada lingkungan perusahaan-perusahaan. Penggunaan terhadap keberadaan preman pada perusahaan-perusahaan resmi, lokasi-lokasi perekonomian, dan lokasi-lokasi keramaian lainnya, pada dasarnya pemanfaatan tersebut hanya lebih bersifat insidentil. Biasanya perusahaan dan lokasi-lokasi perekonomian tersebut terpaksa menggunakan tenaga preman karena didahului dengan adanya ancaman-ancaman atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan preman terhadap perusahaan atau lokasi-lokasi perekonomian.

Bentuk - bentuk kegiatan para preman yang sudah menjadi budaya adalah memungut uang keamanan, mulai dari yang bersifat sukarela sampai dengan pemaksaan. Terkadang tidak segan-segan para preman untuk memaksa sumber pendapatannya melakukan tindakan dengan merusak, melukai, menyakiti, dan bahkan sampai pada pembunuhan. Menurut Kunarto (1999, 196) mengatakan bahwa “sikap, tindakan, dan perilaku preman dengan melakukan tindakan pemaksaan, merusak, melukai, dan membunuh tersebut dikenal sebagai praktik premanisme”. Praktik premanisme di kota-kota besar, seperti Jakarta, pada umumnya tumbuh dan berkembang di lokasi-lokasi seperti, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, perusahaan, terminal, pasar-pasar, daerah pertokoan, dan lain-lain. Preman untuk lebih mempertahankan keberadaannya salah satunya dengan membentuk kelompok-kelompok tersendiri atas dasar suku bangsa atau daerah asal yang sama, dengan adanya kelompok preman ini keberadaan mereka dapat diakui dan diperhitungkan oleh masyarakat atau preman lainnya. Apa yang digambarkan secara singkat ini tentunya dapat dikatakan sebagai gambaran dari kehidupan sosial di kota Jakarta, yang memperlihatkan ciri heterogen atau beraneka ragam budaya dan kedudukan mereka.

Secara historis kita tidak bisa lari dan mangkir dari kenyataan, bahwa keberadaan preman sudah menjadi bagian dari struktur sosial bangsa ini. Bahkan bukan saja sejarah sebuah bangsa, tetapi menjadi sejarah kemanusiaan pada umumnya, karena jika dianalisa sudah ada bersamaan dengan saat pertama kali manusia melakukan interaksi antar sesama, maka preman ataupun sebutan lainnya dalam lapisan sejarah tertentu, menjadi sebuah relasi kemanusiaan (*human relation*) yang tidak dipermasalahkan (minimal keberadaannya). Walaupun pada praktiknya atau kegiatan-kegiatannya, masyarakat sering terganggu dengan kehadiran dari entitas sosial yang satu ini.

Keberadaan preman tidak dapat dikatakan suatu permasalahan yang ringan atau dianggap mudah untuk melakukan penanganannya. Melihat kondisi di lapangan saat ini yang cukup pelik, dimana ada pihak - pihak yang menginginkan keberadaan preman tersebut diberantas / dihilangkan sampai tuntas, namun beberapa pihak ada juga yang menginginkan tetap dipertahankan bahkan mempertanyakan serta meragukan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam kriminologi fenomena semacam ini sudah cukup banyak diteliti oleh pakar-pakar yang mendalami kriminologi. Pada perspektif struktural sosial misalnya, ketegangan dan prustasi yang dialami oleh orang yang tinggal di daerah kumuh atau kelas bawah menyebabkan mereka berperilaku dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Prilaku - prilaku tersebut pada saatnya akan memunculkan tindakan kejahatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain sebagai prototipenya.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan para preman tentunya tidak dapat dikatakan sedikit, bahkan dampak yang ditimbulkan dapat memicu dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Keberadaan dan kegiatan-kegiatan para preman sebenarnya sudah mendapat perhatian oleh aparat kepolisian dan instansi pemerintah, dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian dan pemerintah justru kian hari perkembangan preman semakin marak dan semakin berpariasi bentuk-bentuk dan kegiatannya. Fenomena yang ada saat ini justru preman dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai sarana mencari keuntungan baik dari segi materil maupun kekuatan politik.

Bagi para preman, kejahatan atau penyimpangan yang mereka lakukan pada dasarnya merupakan suatu bentuk adaptasi terhadap terbatasnya kesempatan mereka untuk mencapai sukses pada bidang materi melalui cara-cara yang dianggap sah secara moral. Bentuk dari adaptasi dengan terbatasnya kesempatan mereka mempelajari melalui proses belajar sosial dalam kelompok atau lingkungannya, sebagaimana perilaku *non* kriminal lainnya yang kemudian dijadikan suatu budaya bagi mereka. Selain itu secara tidak langsung adanya dukungan dari pemerintah, khususnya aparat kepolisian dengan tidak melakukan strategi penanganan yang baik dan pembiaran - pembiaran seolah - olah tidak tahu. pembiaran ini dapat disebabkan atas dasar ketidak mampuan polisi menangani atau mendapatkan keuntungan dari keberadaan preman di sekitarnya.

Di Kota Jakarta cukup banyak lokasi-lokasi yang sudah menjadi ladang subur para preman untuk melakukan kegiatannya dan mengokohkan keberadaannya, salah satu lokasi atau tempat yang dikuasai oleh preman adalah lokasi di sekitar Pasar Minggu dan sekitarnya. Lokasi ini merupakan daerah yang sangat produktif bagi preman, karena pada lokasi ini merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di wilayah Jakarta yang terdiri dari pasar Inpres, *non* Inpres, dan terminal. Sepanjang hari baik siang maupun malam, di sekitar Pasar Minggu dan terminal ini selalu disibukkan oleh adanya aktifitas perdagangan, bongkar muat bahan-bahan pokok yang diperjual belikan pada malam harinya, hilir mudik kendaraan umum yang ke luar masuk terminal, dan banyaknya PKL yang ada di sekitar lokasi ini. Keberadaan terminal angkutan kota (Angkot) Pasar Minggu pada dasarnya sebagai sarana penunjang yang disiapkan oleh pemerintah untuk beraktifitas masyarakat di sekitar lokasi Pasar Minggu. Kesibukkan yang cukup tinggi dan lokasi yang berdekatan antara terminal dengan pasar. Penataan dan pengaturan lokasi yang tidak didukung kesiapan aparat yang bertanggung jawab di lokasi ini, secara tidak langsung menimbulkan keteraturan dan ketertiban terganggu, serta semakin besarnya penambahan PKL yang tidak diiringi langkah-langkah pencegahan maupun jalan ke luarnya. Khusus PKL yang ada di sekitar pasar dan terminal hanya dapat ditampung sebagian saja oleh pengelola pasar yang tentunya disesuaikan fasilitas dimiliki pasar. Selain itu penyebab tidak teraturnya para PKL yang ada, disebabkan oleh PKL yang ada lebih memilih

berjualan di bahu-bahu jalan bahkan ada sampai ke tengah jalan. Permasalahan yang ada sebenarnya merupakan hal yang klasik, yaitu ingin lebih cepat dijangkau oleh pembeli, memang lokasi yang disiapkan pengelola cukup jauh di dalam pasar.

Jumlah PKL yang semakin banyak dan terbatasnya lokasi untuk berjualan, maka sering terjadi perebutan-perubatan lokasi yang menimbulkan perkelahian. Aparat pemerintah dan keplisian sudah sering melakukan penertiban-penertiban terhadap para PKL ini, terutama mereka yang berdagang tidak pada tempatnya. Penertiban yang dilakukan tersebut seolah-olah hanya sebagai angin lalu yang tidak dihiraukan oleh PKL, sebab setelah dilakukan penertiban mereka kembali pada posisi awal. Kondisi di lapangan demikian dengan keterbatasan lokasi para PKL untuk berjualan dan seringnya dilakukan penertiban oleh aparat serta keributan untuk memperoleh lokasi, maka muncullah orang-orang atau kelompok yang berupaya dapat memberikan jaminan keamanan dan melindungi usaha mereka untuk mengkondisikan kepada petugas agar tidak dilakukan penertiban serta menjaga ketertiban dalam penentuan lokasi. Orang-orang ini merupakan sekelompok preman dengan memanfaatkan situasi yang ada dan seolah-olah turut membantu para aparat yang sudah mulai putus asa untuk mengatur ketidakteraturan yang terjadi. Tentunya para preman ini tidak dengan ikhlas begitu saja mengatur dan memberikan jaminan keamanan kepada para PKL dan pedagang lainnya, mereka harus membayar uang sebagai dalih keamanan dan untuk melobi aparat agar tidak dilakukan penertiban. Uang yang dibebankan kepada pedagang ini bervariasi sesuai dengan jenis dan bentuk usahanya.

Lokasi pusat perekonomian dan terminal merupakan tempat atau lahan yang subur bagi preman untuk mendapatkan uang. Keberadaan preman pada lahan yang subur tersebut bagaikan genangan air yang ada pada mata airnya. Artinya, kalau ada kekosongan terhadap suatu tempat apakah karena preman tersebut ditangkap, pergi, mati, atau insaf, maka kekosongan itu akan secara otomatis terisi oleh preman yang baru. Menurut (Kunarto,1999, 197) mengatakan bahwa:

“ Kalau satu tempat ada kekosongan preman, akan segera diisi oleh orang atau kelompok orang lain. Apalagi kalau tempat tersebut menguntungkan, maka akan diperebutkan dan dipertahankan dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Perebutan lahan dan kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu akan relatif

abadi bagaikan suatu genangan air yang tidak pernah kering. Bahkan, kalau preman benar-benar pergi, maka kalau bukan polisi ya tentara yang akan mengisi fungsi di lokasi tersebut”.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu dari tugas pokok Polri tersebut, maka sudah selayaknya harapan masyarakat untuk tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan, melakukan aktifitas sehari - hari dengan tenang, dan dapat mewujudkan situasi dan kondisi yang aman serta tertib pada lingkungan tempat tinggal maupun di tempat mencari nafkah. Harapan - harapan masyarakat terhadap Polri tentunya menjadi tujuan utama atas keberadaan Polri di tengah – tengah masyarakat, sebab dengan terpenuhinya harapan yang ada tersebut tersebut, maka akan mempengaruhi terselenggaranya program - program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Program - program pembangunan tersebut yang tentunya bertujuan untuk menghasilkan kemakmuran bagi seluruh warga Indonesia, menciptakan rasa keadilan bagi segenap bangsa Indonesia, dan mencapai tingkat kesejahteraan bagi masyarakat.

Rumusan tugas pokok Polri yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut bukan merupakan suatu bentuk urutan prioritas, artinya dari ketiga tugas pokok itu memiliki kedudukan dan prioritas yang sama penting serta tingkatannya. Sehingga pada pelaksanaannya berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat serta lingkungan yang dihadapi atau objek pelaksanaan tugas pokok tersebut. Tidak adanya skala prioritas pada tugas pokok Polri ini, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok itu harus dapat dilaksanakan secara simultan dan dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut harus berdasarkan norma - norma hukum yang ada, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (Sitompul, 2005).

Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini di Pasar Minggu masih ada masyarakat yang menjadi korban dari para pelaku kejahatan, yang salah satu contohnya terhadap bentuk – bentuk kegiatan preman di lokasi pasar dan

sekitarnya. Perilaku-perilaku preman dan kelompoknya ini semakin hari semakin meluas dan menyatu dalam kehidupan pada lingkungan pasar tersebut, maka tidak dapat disalahkan adanya anggapan masyarakat ketidakmampuan aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan maupun rasa aman terhadap masyarakat. Seiring waktu masyarakat menjadi kebal atau sudah terbiasa atas apa yang dialaminya atas perlakuan preman, bahkan justru terjadi hubungan yang saling mendukung dan sekilas saling menguntungkan antara preman dengan masyarakat. Fakta yang nyata dan nampak jelas dijumpai di lokasi Pasar Minggu adalah, sudah terbentuknya hubungan tersebut, bahkan berdampak pudarnya kepercayaan masyarakat atas harapan – harapan yang diinginkan dari polisi.

Masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan para preman dan kelompoknya yang berkuasa di wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya sudah dialami sejak keberadaan lokasi pasar tersebut yang dikelola oleh PD. Pasar Jaya. Berdasarkan data yang di dapat dari kantor perusahaan daerah tersebut, bahwa Pasar Minggu dan terminal mulai berdiri dan dikelola oleh perusahaan daerah tepatnya sejak tahun 1984. Sudah lamanya terjalin hubungan anatara para preman dengan masyarakat tentunya berdampak pada titik jenuh, sehingga masyarakat menjadi kebal bahkan saat ini dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan justru masyarakat yang mencari nafkah dan memanfaatkan lokasi pasar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya sudah nyaman dan menjadi hal yang biasa atas keberadaan preman di sekitar lingkungan mereka. Fakta yang terjadi di lapangan tersebut seharusnya merupakan tugas, fungsi dan peran aparat Polsek untuk memberikan perlindungan, memberikan jaminan keamanan terhadap aktifitas masyarakat di lokasi pasar dan sekitarnya, bukan malah sebaliknya kelompok preman yang berkuasa di lokasi Pasar Minggu justru yang dapat memberikan perlindungan.

Lingkup dan tanggung jawab aparat Polsek tentunya bertanggung jawab atas Kamtibmas pada wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Kepekaan aparat kepolisian terhadap segala gejala - gejala sosial yang terjadi dan bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas lainnya, tentunya akan menjadi salah satu sarana berlindung bagi masyarakat terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, dan ketidakadilan yang membayangi atau dirasakannya. Penanganan terhadap

preman secara terencana dan terprogram merupakan langkah yang harus segera dilakukan oleh Polsek, dan tidak ada kata terlambat dalam melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu terhadap kelompok preman yang ada di Pasar Minggu tentunya harus tetap mengacu fungsi dan peran kepolisian. Sehingga pada tesis ini saya akan menunjukkan langkah-langkah yang digunakan oleh Polsek terhadap strategi penanganan preman yang ada dan berkembang di wilayah hukumnya. Strategi yang dilaksanakan tersebut akan nampak dalam tesis ini mulai dari tindakan pencegahan dan penegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan preman yang ada serta koordinasi yang dilaksanakan. Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap aparat Polsek terhadap pemberian rasa aman dan ketertiban dari gangguan preman dan kelompoknya sudah menjadi cerita atau dapat dikatakan dongeng saja. Mengapa dikatakan demikian, karena justru kondisi saat ini berbalik arah secara drastis kepada premanlah harapan itu mereka gantungkan. Pada dasarnya tuntutan awal masyarakat pada Polsek tentunya tidaklah salah atau berlebihan, karena sesuai dengan tugas pokoknya bahwa penanganan Kamtibmas merupakan tanggung jawab polisi, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dengan tugas pokok yang dibebankan terhadap kepolisian hal ini juga merupakan tanggung jawab moral sebagai masyarakat.

Mendasari tugas pokok tersebut kepolisian melakukan program-program penanganan terhadap preman. Salah satu upayanya adalah dengan adanya kebijakan Kapolri yang tertuang dalam bentuk Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Rencana Kerja Kapolri T.A. 2007. Selain itu juga lebih spesifik tertuang dalam Rencana Operasi Pekat 2007 Mabes Polri No. Pol.: R / Renops / 1991 / VIII / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan Kendali Pusat Penanggulangan terhadap kejahatan premanisme, perjudian, pornografi, Miras dan kejahatan lainnya yang

meresahkan masyarakat. Selain itu cukup banyak kebijakan - kebijakan lain yang mengarah mengenai gangguan Kamtibmas.

Penanganan terhadap preman tentunya yang dikaitkan dengan fungsi kepolisian, yang tidak semata-mata mengedepankan penegakkan hukum positif saja atau tindakan yang bersifat represif saja, namun kegiatan-kegiatan preventif harus lenih dikedepankan. Sehingga strategi penanganan preman yang dilakukan harus dapat menyelesaikan suatu pokok permasalahan yang ada bukan justru menimbulkan permasalahan baru. Cukup banyak aspek - aspek yang harus diperhatikan dalam penyelesaian permasalahan ini, antara lain aspek sosial, budaya, struktur sosial, aspek ketertiban umum, dan aspek manajemen dalam pelaksanaannya. Selain itu beberapa aspek tadi juga harus dapat diselaraskan dan dikaitkan dengan aspek-aspek yang ada pada keberadaan preman tersebut. Penyelesaian pokok permasalahan preman ini terdiri dari banyak sub sistem yang menanganinya tidak hanya cukup kepolisian, namun seperti diketahui bahwa tanggung jawab keamanan dalam negeri adalah Polri. Sehingga dengan mengacu tugas dan tanggung jawabnya kepolisian harus dapat menjadi pelopor dari instansi-instansi terkait dan elemen-elemen yang ada di masyarakat untuk menghimbau dan mengajak memecahkan permasalahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polri, diatur juga tentang kewenangan kepolisian secara umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan "penyakit masyarakat" antara lain: pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan / praktek lintah darat, dan pungutan liar. Untuk preman memang secara tulisan tidak terdapat pada rincian yang ada di atas, namun bentuk kegiatan yang biasa atau menjadi simbol para preman adalah dengan melakukan penganiayaan, pengancaman, pungutan liar, dan yang lainnya.

Substansi pelaksanaan tugas - tugas pokok Polri bersumber dari kewajiban umum kepolisian (Kelana, 2002), maka pelaksanaan tugas pokok

tersebut wajib dilakukan para anggota kepolisian untuk mewaspadaikan akibat - akibat adanya suatu kasus yang dibiarkan. Kewajiban umum kepolisian tidak lepas dari pengamatan dan analisis kepolisian. Di samping itu kepolisian sebagai penata efektif masyarakat, maka hukum sebagai penataan normatif masyarakat tidak dapat terlaksana kalau tidak ada kekuatan.

Terkesan dalam pelaksanaan operasi khusus kepolisian, khususnya pada penanganan preman terkadang hanya sebagai ceremoni belaka atau terkesan hanya basa-basi saja. Untuk sekedar mengikuti kegiatan Operasi Kepolisian Khusus Pekat (Penyakit masyarakat) yang dilakukan oleh Polri selama 30 hari, sehingga nampak dengan jelas tindakan-tindakan yang dilakukan seperti sandiwara berseri selama 30 hari. Setelah selesai 30 hari dianggap selesailah cerita tersebut. Selain itu juga kebijakan Kapolres Jakarta Selatan yang diturunkan kepada Polsek-Polsek untuk melakukan razia preman setiap minggu dan melaporkan hasilnya serta wajib melakukan penindakan atau penangkapan terhadap preman. Kondisi demikian tentunya terlihat bahwa penanganan preman hanya sebatas tindakan represif saja, Polsek hanya memuaskan satuan atas atau memenuhi target dengan melakukan penangkapan terhadap preman-preman yang ada. Setelah itu mengirim preman-preman tersebut ke Polres maka dengan itu selesailah tugas Polsek, begitu seterusnya untuk minggu-minggu yang akan datang. Untuk proses selanjutnya dilakukan oleh Polres, yang pada akhirnya nanti akan sulit untuk diproses hukum. Untuk proses hukum tentunya diperlukan saksi - saksi dan korban untuk penyidikannya, pada kasus-kasus yang dilakukan oleh preman terkadang sulit untuk mendapatkan saksi-saksi, bahkan korban sendiri terkadang tidak mau melaporkannya.

Polsek Metro Pasar Minggu merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Yang secara struktur Kapolsek bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Daerah Pasar Minggu dapat dikategorikan merupakan wilayah yang kondisi lingkungan, kehidupan sosial dan masyarakatnya cukup kompleks. Wilayah Pasar Minggu terdiri dari kawasan pemukiman pejabat, perdagangan / perekonomian, dan perkantoran. Sesuai dengan nama daerahnya di wilayah ini masih memiliki pasar tradisional yang cukup besar, walaupun kenyataannya seiring dengan perkembangan sudah menyatu dengan pasar modern,

lokasi tersebut bernama PD. Pasar Jaya Pasar Minggu. Pedagang pada pasar tersebut kurang lebih 2.212 kios dan 3500 pedagang kaki lima yang tersebar di sekitar kios serta beberapa yang menggunakan bahu maupun badan jalan.

Keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya terlihat jelas semakin berkembang dan seolah-olah mendapat dukungan dari para pedagang, pengguna lokasi pasar, dan aparat yang berwenang yang dalam hal ini termasuk dari kepolisian. Para pedagang dengan kondisi seperti ini merasa nyaman, karena mendapat perlindungan keamanan dari para preman yang ada, walaupun mereka harus mengeluarkan uang setiap harinya Rp. 1000,- per kios, sedangkan untuk pedagang kaki lima berkisar Rp.500,-. Selain para pedagang tidak luput juga pungutan yang dilakukan oleh para preman kepada supir-supir angkutan umum yang melintasi depan pasar atau di terminal.

Polri dalam menuju polisi sipil dan demokratis maka peran dan fungsinya adalah memberikan pelayanan keamanan dengan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat melakukan aktifitasnya dengan produktif dan aman. Dapat dikatakan juga prinsip yang hakiki dari peran dan fungsi Polri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah sebagai aset utama bangsa. Ketidakmampuan atau dapat dikatakan ketidakpedulian kepolisian dalam hal ini Polsek Metro Pasar Minggu untuk memberi perlindungan warga pasar untuk melawan dan menolak keberadaan preman dengan pungutan uang sebagai dalih pemberian keamanan, mengakibatkan kepercayaan terhadap polisi berkurang. Para pedagang dan pengguna lokasi pasar tersebut terkesan lebih nyaman dengan keadaan preman bahkan mereka ikhlas memberikan uangnya sebagai pemberi jaminan keamanan atas diri dan usahanya. Kepercayaan masyarakat yang berkurang terhadap Polsek juga disebabkan kenyataan di lapangan terjadinya hubungan patron klien antara polisi dengan preman dan kelompoknya. Dengan terjalinnya hubungan ini berdampak dengan anggapan masyarakat adalah mereka akan sia-sia jika menolak dengan keberadaan preman dengan bentuk - bentuk kegiatannya kepada para masyarakat yang menjadikan lokasi pasar sebagai sarana pencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Strategi penanganan yang dilakukan oleh Polsek untuk melakukan penanganan preman selayaknya tidak hanya mengacu dengan petunjuk - petunjuk satuan atas saja dalam bentuk operasi kepolisian yang sifat pengendaliannya dari satuan atas maupun operasi yang bersifat situasional terhadap preman yang lebih mengedepankan tindakan represif. Hendaknya dalam strategi penanganannya kepolisian juga memperhatikan pada tuntutan dan harapan masyarakat, perkembangan kriminalitas, lokasi keramaian, tingkat perekonomian masyarakat, serta dalam pencapaian rasa keamanan maupun ketertiban pada masyarakat serta lebih menjabarkan fungsi dan peran dari kepolisian itu sendiri dengan tetap mengkaji keberadaan preman dan perkembangannya di lokasi Pasar Minggu dan sekitarnya.

Upaya Polsek dalam hal ini nampak dengan jelas masih kurang efektif, khususnya pada pelaksanaan fungsi kepolisian yang sesungguhnya. Dimana pada pelaksanaannya masih mengedepankan represif dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap preman-preman yang ada, tindakan-tindakan yang dilakukan hanya pada saat waktu - waktu tertentu dan penanganannya tidak berkelanjutan serta menyentuh akar dari permasalahannya. Seharusnya tindakan-tindakan yang dilakukan terus berlanjut dengan melihat gejala-gejala sosial yang ada, dan tidak hanya mengedepankan langkah penegakkan hukum. Tindakan-tindakan pre-emptif dan preventif seharusnya harus lebih dikedepankan sehingga dapat menyentuh segala aspek dalam pemberantasan preman yang ada.

Kondisi kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap polisi terlihat jelas pada saat pelaksanaan operasi preman yang dilakukan oleh Polsek, justru mendapat pertentangan dari para pedagang dan pengguna pasar lainnya. Para pedagang berunjuk rasa untuk dibebaskannya para preman - preman yang ditangkap atau diamankan oleh Polsek, dan mereka tidak bersedia memberikan keterangan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh para preman. Sangat riskan kondisi demikian, kepolisian dalam penegakkan hukum justru mendapat pertentangan dari masyarakat dengan melindungi orang-orang yang justru melanggar hukum. Situasi demikian tentunya tidak dapat sepenuhnya disalahkan masyarakat, sebab munculnya reaksi demikian dari masyarakat tentunya merupakan dampak dari kinerja kepolisian yang kurang dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat, bahkan justru terkesan tindakan - tindakan yang dilakukan kepolisian mencerminkan tidak adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada masyarakat.

Keberadaan aparat kepolisian yang seharusnya dapat menjadi pelindung, pengayom, dan memberikan pelayanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Apa yang menjadi harapan masyarakat atas keberadaan polisi dengan memberikan rasa aman dan tertib saat meklakukan aktifitas sehari - hari, baik dalam hal mencari nafkah maupun kehidupan sosial lainnya sangatlah besar. Harapan yang diinginkan masyarakat tersebut tidak kunjung dirasakan oleh masyarakat sehingga mulailah hilang kepercayaan kepada kepolisian, dan beralih kepada bentuk - bentuk pengamanan yang dikelola oleh kelompok-kelompok preman. Dengan keberadaan kelompok preman tersebut justru dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya pada lokasi-lokasi yang berpotensi muncul kriminalitas.

Keberadaan preman menurut pandangan masyarakat justru dapat lebih memberikan perlindungan dan dapat menciptakan rasa aman dibandingkan yang mereka dapatkan dari aparat kepolisian. Fenomena demikian terasa juga oleh para pedagang, supir angkutan kota, dan pengunjung pasar atau yang menggunakan lokasi di sekitar Pasar Minggu dan terminal. Mereka lebih memilih keberadaan preman tetap dipertahankan, walaupun dengan konsekuensi harus mengeluarkan uang untuk diberikan kepada para preman sebagai balas jasa atas jaminan keamanan yang mereka berikan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka timbul pertanyaan penelitian yaitu “ Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan Polsek dalam melakukan penanganan preman guna terciptanya Kamtibmas ?“. Keberhasilan pada pelaksanaan fungsi kepolisian dalam penanganan preman tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Polsek Metro Pasar Minggu. Selain itu dengan melakukan penanganan terhadap preman secara tidak langsung akan berpengaruh dengan berkurangnya masalah-masalah sosial lain yang ditimbulkan dengan adanya perilaku dan kegiatan-kegiatan preman di masyarakat.

Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan strategi penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu serta menggambarkan bahwa dalam mempertahankan keberadaannya preman-preman di Pasar Minggu melakukan kegiatan dengan membentuk organisasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu dengan mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi. Proses penulisan yang dilakukan terhadap penanganan preman di Pasar Minggu, tidak hanya menggambarkan penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek saja. Selain itu juga menggambarkan tentang keberadaan preman yang ada di Pasar Minggu dan sekitarnya dan perkembangan kelompok preman yang ada di Pasar Minggu.

Pada saat penelitian dilakukan untuk dapat digambarkan dalam bentuk tulisan maka memfokuskan pada bentuk-bentuk kegiatannya, sumber-sumber pemasukan, sasaran, waktu, tradisi yang ada pada kelompok preman, pola perekrutan anggota, dan hubungan yang terjadi akibat keberadaan preman tersebut. Kelompok preman yang menguasai lokasi di sekitar Pasar Minggu, terminal, pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Ragunan, dan *Traffic Light* (TL) di depan Robinson adalah kelompok preman yang dipimpin oleh MT, memang jika diamati secara sekilas banyak kelompok yang melakukan kegiatannya pada lokasi tersebut, namun setelah dilakukan penelitian bahwa semua preman yang ada bermuara pada MT sebagai pimpinannya.

1.2. Hipotesis

Hipotesa dalam penelitian ini adalah merupakan hipotesa kerja yang didasarkan pada asumsi bahwa dalam melakukan penanganan preman, diperlukan langkah - langkah yang perlu disusun secara terencana dan memperhatikan berbagai aspek yang ada di lingkungan masyarakat serta berbagai aspek. Sebab kita ketahui bahwa preman hanyalah merupakan istilah bagi seseorang atas perilakunya, sehingga terkadang sulit untuk membuktikan bahwa seseorang disebut preman, bahkan orang-orang atau organisasi tersebut tidak mau dikatakan sebagai preman. Selain itu fenomena saat ini bahwa masyarakat lebih mempercayai bentuk - bentuk pengamanan oleh kelompok-kelompok tertentu dari pada Polri terhadap diri serta usaha yang digelutinya. Kondisi demikianlah yang

menyulitkan Polri dalam upaya pemberantasan dan penanganan keberadaan preman, sebab fakta di lapangan kepercayaan masyarakat dan toleransi terhadap keberadaan preman oleh masyarakat cukup tinggi.

Melihat kendala dan kondisi masyarakat saat ini, maka diperlukan strategi dan didukung pemahaman mengenai fungsi kepolisian dengan benar bagi anggota / petugas yang dilibatkan, serta memahami keberadaan preman dan kelompok preman yang ada atau berkuasa. Berdasarkan asumsi diperlukan strategi penanganan preman dengan benar sesuai fungsi kepolisian, untuk itu sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian yang penulis lakukan terhadap strategi yang dilakukan oleh Polsek dalam penanganan preman, serta guna menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penanganan, maka hipotesis penelitian ini terdiri dari dua kalimat, pertama hipotesis mengenai keberadaan preman dan kedua penanganan yang dilakukan oleh Polsek.

Hipotesis mengenai keberadaan preman adalah, “ **adanya toleransi dari masyarakat terhadap keberadaan preman sehingga tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi daripada kepada polisi**”. Sedangkan hipotesis kedua adalah, “**jika strategi yang dilakukan bersifat preventif dengan mengarah pada aspek-aspek yang mendukung keberadaan preman lebih dikedepankan dengan menyelaraskan tugas pokok Polri, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polsek meningkat dan proses penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan preman dapat dilakukan**”.

Hipotesa ini digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan penelitian yang dilaksanakan untuk mengungkapkan kebenaran proposisi-proposisi yang telah diuraikan di atas (hipotesa kerja).

1.3. Masalah Penelitian

Masalah penelitian merupakan suatu permasalahan yang dibuat untuk menjadi daya tarik untuk dilakukan pengkajian. Menurut Suparlan (1994, 21) tentang masalah penelitian, adalah :

“ Penciptaan sebuah masalah penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada pembuatan sebuah preposisi (teori atau hipotesa yang belum diuji kebenarannya) yang kerangka acuannya adalah hasil pengkajian mengenai kaitan hubungan antara sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, dan yang hasil kajian tersebut dikaitkan dengan kenyataan - kenyataan yang dihadapi. Dari hasil kajian tersebut dapat tercipta masalah atau masalah - masalah teori yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan atas fakta - fakta.”

Dengan demikian sesuai hipotesis yang ada dan diselaraskan dengan pemikiran Suparlan, maka masalah penelitian dalam penulisan ini adalah, **“penanganan oleh Polsek Metro Pasar Minggu terhadap keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya tidak efektif “**. Polsek dalam melakukan penanganan preman lebih mengedepankan bentuk - bentuk kegiatan kepolisian yang bersifat represif dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan tidak menggunakan proses manajemen yang baik, baik pada saat perencanaan maupun setelah pelaksanaannya.

Penanganan dalam penulisan ini adalah penjabaran dari mekanisme yang ada pada saat kegiatan operasi preman dilaksanakan dengan metode operasional yang lebih mengarah pada kegiatan preventif dengan melakukan manajemen pada kegiatan-kegiatan operasional sesuai tahapan-tahapannya. Polsek seharusnya melakukan tindakan atau kegiatan dapat mendasari tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, sehingga hasil yang diperoleh lebih terasa dampaknya sehingga dapat mengurangi sedikit demi sedikit ancaman maupun gangguan Kamtibmas di Pasar Minggu dan sekitarnya. Selain itu yang perlu diperhatikan pada saat penentuan tujuan dan sasaran, hendaknya penentuaannya tidak disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Berkaitan dengan preman, bahwa keberadaan preman pada satu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda atau tidak mungkin memiliki kesamaan. Pola penanganan preman yang dilakukan oleh kepolisian saat ini, khususnya yang dilakukan dengan bentuk operasi kepolisian. Operasi kepolisian yang dilakukan pada dasarnya bersifat khusus dan rutin, perbedaan kedua bentuk operasi kepolisian ini terletak pada sistem anggaran dan pengendaliannya. Untuk

kepolisian bersifat khusus menggunakan anggaran tertentu dan pengendaliannya berada pada satuan atas, Polsek lebih bersifat sebagai pelaksana lapangan.

Gangguan - gangguan Kamtibmas yang ada di Pasar Minggu dan sekitarnya salah satu diantaranya, tentang keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatannya yang dianggap meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak-dampak lain atau masalah-masalah sosial. Sebagaimana telah diketahui bahwa preman dan organisasi preman tidaklah mudah untuk diketahui, hal ini dikaitkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap preman yang merasa terlindungi atas keberadaan preman di sekitarnya. Solid dan loyalitas yang tinggi para anggota preman dan tidak bersedianya mereka dikatakan preman jika tertangkap petugas, bahkan stigma yang tertanam di masyarakat luas bahwa kuatnya rasa persatuan yang mereka miliki dalam melindungi pimpinan dan kelompoknya.

Kondisi yang ada di lapangan, khususnya aturan-aturan dan loyalitas yang dimiliki para preman menjadi hambatan yang tidak dapat dikatakan ringan untuk dilalui. Sehingga aparat kepolisian memerlukan strategi penanganan yang benar-benar terencana / terprogram dengan melihat berbagai aspek yang ada dari keberadaan preman tersebut, selain itu yang terpenting adalah pelaksanaan fungsi dan wewenang kepolisian secara benar bagi seluruh personil Polri sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian meningkat agar dalam pelaksanaan dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian merupakan modal besar dalam penanganan preman ini, sebab keberadaan preman yang terus berkembang dipengaruhi adanya kepercayaan dari masyarakat kepada preman yang lebih tinggi dari pada kepada polisi. Mendasari masalah penelitian tentang penanganan oleh Polsek terhadap preman di Pasar Minggu dan sekitarnya, maka dengan permasalahan yang ada tersebut penulis memperoleh gambaran dalam penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Selain itu penulis mendapatkan gambaran mengenai keberadaan preman di Pasar Minggu, yang memiliki tradisi-tradisi di dalam perkembangan dan tumbuhnya kelompok preman yang dipimpin oleh saudara MT.

1.4. Fokus Penelitian

Untuk membatasi masalah penelitian ini, maka fokus dalam penelitian ini adalah, “ **keberadaan preman dan kegiatan-kegiatan penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu** “. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah dalam penelitian ini sehingga tidak meluas pada permasalahan yang lain. Fokus penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan dan memilah data - data yang relevan serta mendukung. Dari data – data yang diperoleh pada akhirnya dapat membantu pemahaman permasalahan yang ada secara holistik, sehingga dapat memperoleh pengetahuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam upaya penanganan preman.

1.5. Ruang Lingkup

Sehubungan masalah penelitian di atas, maka ruang lingkup pada masalah penelitian ini terdiri dari beberapa beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Pengorganisasian Polsek Metro Pasar Minggu.
- b. Kondisi Pasar Minggu dan sekitarnya.
- c. Keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya.
- d. Penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek.
- e. Hubungan preman dengan polisi dan pedagang.

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah untuk mendalami dan mengetahui keberadaan preman dan upaya penanganannya yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu, dengan melakukan kegiatan :

1. Mempelajari dengan menganalisa dan menggolongkan data - data yang berkaitan dengan keberadaan preman serta menunjukkan tradisi - tradisi yang ada pada kelompok preman yang ada di Pasar Minggu dipimpin oleh MT.

2. Menunjukkan penanganan preman dengan bentuk - bentuk kegiatannya yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu, termasuk hubungan kerja antar unit di Polsek dan satuan di atasnya, serta instansi pemerintah yang terkait.
3. Melakukan pengkajian mengenai berbagai faktor - faktor penegakkan hukum yang dihadapi oleh Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penanganan preman di sekitar Pasar Minggu.

Dengan demikian diharapkan tujuan penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif terhadap pengembangan ilmu kepolisian di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya menangani preman oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Sedangkan manfaat tulisan ini adalah **pertama**, kegunaan teoritis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu manajemen pada umumnya dan ilmu manajemen kepolisian khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Penanganan dilakukan dengan menggunakan strategi - strategi yang disesuaikan terhadap aspek - aspek pada keberadaan preman dan kelompok preman tersebut. Sehingga perlu dilakukan pengkajian awal untuk mengetahui aspek-aspek tersebut, dengan mengetahui aspek - aspek yang ada pada preman dan kelompoknya di suatu lokasi kekuasaan mereka, maka akan dapat menentukan sasaran, tujuan, dan cara bertindak yang sesuai dengan kondisi di lapangan, serta dapat ditentukan pola-pola hukum yang digunakan, apakah hukum itu akan digunakan (*using the law*) atau ditegakkan (*enforcement the law*).

Kedua, kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini dapat menjadi suatu konstribusi cara bertindak di lapangan yang bermanfaat untuk berbagai pihak, baik pada tingkat Polsek maupun bagi kesatuan lain dalam melakukan penanganan preman di wilayahnya.

1.7. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada tesis ini saya menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami strategi penanganan yang telah dilaksanakan oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Strategi penanganan dilakukan

untuk menangani keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya. Ada beberapa istilah mengenai penelitian kualitatif, salah satunya definisi menurut Bogdan dan Taylor (1975, 5) yaitu, “ metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati ”. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dapat disimpulkan bahwa, pendekatan ini lebih diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (secara utuh). Sehingga dapat diartikan bahwa dalam hal ini tentunya tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Metode kualitatif banyak digunakan oleh para peneliti, banyak digunakan karena memiliki beberapa pertimbangan yang menguntungkan. **Pertama**, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. **Kedua**, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. **Ketiga**, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola - pola nilai yang dihadapi.

Selanjutnya pengertian metode kualitatif menurut pendapat Suparlan (1994, 7) adalah untuk dapat memperoleh data mengenai pola-pola yang ada, sesuai dengan sasaran atau masalah penelitian yang ada, diperlukan informasi yang lengkap dan sedalam mungkin mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Kedua pendapat mengenai pengertian metode kualitatif di atas pada dasarnya memiliki kesamaan, namun pada pelaksanaan penelitian yang saya lakukan pengertian yang digunakan adalah menurut pendapat Suparlan (1994). Sehingga dalam penelitian yang dilakukan, dipusatkan pada perhatian pada gejala-gejala yang ada dan terjadi pada kehidupan objek yang diteliti yaitu preman, selain itu juga penelitian dilakukan terhadap organisasi Polsek Metro Pasar Minggu, personil / anggota yang ditugaskan atau bertanggung jawab untuk melakukan penanganan preman, para pedagang, supir angkutan umum, dan pengunjung Pasar Minggu.

Metode penelitian yang akan saya gunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, serta melakukan kajian dokumen. Dengan metode pengamatan saya akan mengamati

gambaran secara umum situasi kondisi Polsek Metro Pasar Minggu, pelaksanaan tugas anggotanya, situasi dan kondisi Pasar Minggu, keberadaan maupun bentuk-bentuk kegiatan preman, dan penanganan yang dilakukan oleh Polsek. Saya dapat memperoleh dengan lengkap gambaran mengenai gejala - gejala (tindakan, benda, peristiwa, dan sebagainya) dan kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya yang bermakna bagi kehidupan yang diteliti.

Metode wawancara yang akan saya lakukan adalah metode wawancara dengan pedoman, sebagaimana dijelaskan oleh Parsudi Suparlan (1994, 9) bahwa, wawancara dengan pedoman, adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman. Wawancara ini tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus namun bukannya untuk memperoleh respons atau pendapat mengenai sesuatu masalah. Wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dilakukan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Patroli, anggota-anggota Polsek (petugas Polmas), Camat Pasar Minggu, beberapa preman, pedagang, dan beberapa masyarakat lain yang terkena dampak perilaku preman.

Selain wawancara untuk memperoleh informasi-informasi selama melakukan penelitian, teknik pengamatan juga digunakan. Metode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, yang melibatkan peneliti dalam hubungan - hubungan sosial dan emosional dengan sasaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparlan (1989), bahwa:

”... dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, si peneliti bisa berada dalam tingkat keterlibatan tertentu dalam hubungannya dengan pelaku yang ditelitinya. Keberadaannya dalam tingkat keterlibatan tertentu bisa dikarenakan oleh memang tehniknya memerlukan hanya satu bentuk keterlibatan tersebut, tetapi bisa juga keberadaannya pada sesuatu tingkat tertentu diperlukan sebelum dicapainya tingkat keterlibatan yang sepenuhnya atau selengkapannya dalam kehidupan para pelaku”.

Keterlibatan peneliti dengan para preman kadang - kadang tidak secara penuh dalam kehidupannya dan pada anggota kepolisian juga tidak sepenuhnya

melekat pada kegiatan - kegiatan Polsek secara umum, tetapi sebatas pada peran sebagai seorang mahasiswa atau peneliti serta beberapa kali mengikuti kegiatan operasi preman yang dilakukan oleh Polsek. Namun terhadap para pedagang dan supir angkutan umum, peneliti kadang berperan sebagai sales dan pedagang, sehingga peneliti memiliki peran dalam kegiatan pengamatan terlibat.

Dengan metode pengamatan, penelitian ini menghasilkan informasi mengenai hubungan-hubungan dan interaksi yang dilakukan antara sesama preman, preman dengan pedagang serta interaksi antara preman dengan Polsek khususnya anggota / petugas. Selain itu pengamatan ini juga mendapatkan pemahaman tentang para sumber informasi dalam kaitannya dengan masalah penelitian ini. Hasil dari metode pengamatan ini berupa informasi dan gambaran yang mendukung hasil-hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

Untuk menguatkan dan menguji kebenaran data-data atau peristiwa yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengamatan, dalam penelitian ini digunakan juga pengumpulan dokumen - dokumen yang diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dilakukan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Patroli, anggota-anggota Polsek (petugas Polmas), Camat Pasar Minggu, beberapa preman, pedagang, dan beberapa masyarakat lain yang terkena dampak perilaku preman.

Penggunaan pendekatan kualitatif dengan melihat dan memperlakukan masalah penelitian. Untuk mengoperasionalkan kegiatan penelitian di lapangan serta mengorganisasikan hasil penelitiannya sebagai berikut, Fungsi dan peran kepolisian adalah adalah memelihara keteraturan dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukannya (Suparlan, 1997, 2004, 67-71, Nitibaskara, 2000). Polisi dengan kata lain adalah sebagai pengayom masyarakatnya dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu, rasa aman, dan merugikan secara kejiwaan maupun material. Sedangkan dalam konteks penegakkan hukum dalam konsep dia atas adalah menegakkan keadilan pada masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Fenomena saat ini di kepolisian khususnya tingkat Polsek adalah bahwa Polsek hanya sebagai pelengkap dari satuan atas atau Polres. Hal ini dapat terlihat dengan jelas khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian yang pengawasannya bersifat terpusat dari Mabes Polri. Pada operasi kepolisian ini fakta yang ada di lapangan Polsek hanya akan sibuk atau dilibatkan pada saat pelaksanaan fungsi represif saja dengan bentuk kegiatan razia preman, sedangkan pada tahap sosialisasi dan koordinasi atau tindakan-tindakan yang bersifat preventif hanya terbatas dilakukan oleh satuan atas.

Kondisi demikian diperlukan pimpinan pada tingkat Polsek yang memiliki integritas dan kreatifitas yang tinggi, sehingga dapat memiliki ide - ide, terobosan-terobosan baru, dan akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap penanganan gangguan Kamtibmas dan masalah - masalah sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Sehingga gangguan dan masalah sosial yang ada tidak mengganggu stabilitas kehidupan dan aktifitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang kini marak dan dijadikan sebuah sarana lapangan kerja baru adalah menjadi preman, saat ini marak bermunculan kelompok-kelompok preman dan para preman pada lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat dan lokasi-lokasi pusat perekonomian.

Menanggapi situasi dan kondisi kriminalitas dan gangguan Kamtibmas di wilayahnya, Kapolsek dan anggota tidak dapat memungkirinya karena sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan penanganan terhadap preman/ kelompok preman yang ada dan berkembang di wilayah hukumnya. Penanganan preman yang dilakukan tentunya tidak dapat disamakan dengan penanganan permasalahan yang lain, sebab masalah preman disebabkan beberapa aspek yang menyebabkan keberadaannya, sehingga untuk melaksanakannya Polsek Metro Pasar Minggu harus menggunakan strategi khusus dalam melakukan penanganan preman / kelompok preman dengan beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan penanganan preman yang sudah ada saat ini di kepolisian merupakan upaya penanganan yang menjadi dasar pelaksanaan di lapangan, namun hendaknya selain petunjuk atau bentuk-bentuk kegiatan penanganan preman yang dilaksanakan secara terpusat atau atas perintah satuan atas, hendaknya Polsek dalam hal ini Kapolsek sebagai pemimpin pada satuan ini

mampu memiliki ide dan terobosan – terobosan baru dalam hal penanganan preman dan kelompoknya.

Upaya mengaplikasikan terobosan - terobosan ini agar dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan perencanaan yang disusun. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh polisi saja, namun juga dapat menggunakan peran serta atau koordinasi dengan memanfaatkan elemen - elemen yang ada di masyarakat. Diperlukannya koordinasi dan adanya partisipasi elemen-elemen ini, sebab jangan harap tugas kepolisian akan berhasil dan memenuhi tingkat kepuasan masyarakat serta tujuan dapat mencapai tujuan dari setiap tugas yang dilakukan oleh kepolisian.

1.8. Sistematika Penulisan

a. Bab I

Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai situasi dan kondisi preman di Indonesia yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, sehingga perlu strategi penanganan yang khusus dalam menanggulangi preman dan bentuk-bentuk kegiatannya di Pasar Minggu dan sekitarnya, yang kemudian berakhir pada penunjukan tesis dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang hipotesa, masalah penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup, tujuan manfaat penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

b. Bab II

Selanjutnya pada bab kedua memuat kajian kepustakaan yang berisi tentang teori - teori serta batasan atau konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan menjelaskan masalah penelitian termasuk gejala - gejala yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ditemukan di lapangan. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tentang garis besar hasil - hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil - hasil

penelitian terdahulu dijadikan sebagai masukan-masukan dalam membuat proposisi-proposisi dalam menentukan masalah penelitian dan hipotesa dalam penelitian ini. Di samping itu, penampilan hasil-hasil penelitian terdahulu ditujukan untuk mengetahui perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan ini.

c. Bab III

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, yang menguraikan situasi dan kondisi daerah penelitian yang meliputi hal - hal penting berkaitan dengan penanganan preman, yaitu situasi dan kondisi Pasar Minggu dan Polsek Metro Pasar Minggu.

d. Bab IV

Pada Bab IV berisi tentang hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya. Dalam Bab ini menguraikan temuan - temuan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum tentang preman dan keberadaannya, penyebab timbulnya, tradisi-tradisi yang ada pada preman, rekrutmen, bentuk kegiatan, sumber-sumber pendapatan, dan hubungan patron klien.

e. Bab V

Dalam Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Bab ini menguraikan temuan hasil - hasil penelitian, yang meliputi bentuk kegiatan penanganan, pengendalian tugas, peran serta satuan atas, penegakkan hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait.

f. Bab VI

Dalam Bab ini juga memuat analisa mengenai hasil - hasil penelitian yang berkaitan dengan kegiatan strategi penanganan terhadap keberadaan preman. Pada bab ini menguraikan analisa yang dikaitkan dengan teori-teori yang dapat menjelaskan fakta-fakta dengan kajian - kajian kepustakaan yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada.

g. Bab VII

Pada bab ini merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan hasil pembahasan terhadap hasil - hasil penelitian, dan saran-saran untuk upaya penanganan preman, serta saran bagi para peneliti yang akan datang.

